

PENERIMAAN ANGGOTA ATPUSI

Mengenai pendaftaran/penerimaan anggota ATPUSI secara umum aturan yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam AD/ART.

Dalam anggaran rumah tangga BAB IV KEANGGOTAAN, Pasal 5 tentang Penerimaan Anggota disebutkan :

- (1) Calon anggota mengisi formulir keanggotaan yang diterbitkan oleh pengurus pusat ATPUSI;
- (2) Calon anggota memenuhi persyaratan administrasi;
- (3) Apabila memenuhi persyaratan ayat (1) dan ayat (2) maka kepada calon anggota tersebut diberikan kartu anggota.

Catatan :

Persyaratan administrasi adalah ;

1. Photo 2X3 1 lembar dan 3X4 3 lembar
2. Biaya pendaftaran sebesar Rp. 15.000, (lima belas ribu rupiah)
3. Membayar iuran bulanan selama satu tahun Rp. 60.000,- (perbulan Rp.5000,-)


MEKANISME PENDAFTARAN ANGGOTA ATPUSI

Secara Individu (Perorangan)

1. Calon anggota mengambil formulir pendaftaran anggota yang bisa didapat diblog ATPUSI, di sekretariat PP ATPUSI atau Pengurus daerah propinsi maupun kabupaten / kota
2. Calon anggota mengisi formulir kemudian diserahkan ke ATPUSI melalui pengurus daerah tingkat Kabupaten/kota setempat (selama pengurus daerah belum terbentuk formulir dikirim langsung kesekretariat PP ATPUSI)
3. Calon anggota membayar biaya administrasi Rp. 15.000,- dan iuran wajib bulanan selama setahun Rp. 60.000,- (perbulan Rp. 5000,- sesuai AD/ART ATPUSI). Khusus untuk luar Jawa tambah biaya kirim Kartu Tanda Anggota (KTA)*.
4. PP ATPUSI mendata dan menverifikasi calon anggota
5. PP ATPUSI mencetak dan menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA)
6. PP ATPUSI mengirimkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan buku pedoman anggota kepada anggota yang telah mendaftar
7. Anggota yang telah menerima KTA resmi menjadi anggota ATPUSI dan wajib mematuhi AD/ART organisasi

* Biaya kirim tergantung lokasi atau menggunakan perangko balasan secukupnya

ALUR PENDAFTARAN ANGGOTA ATPUSI SECARA INDIVIDU



MEKANISME PENDAFTARAN ANGGOTA ATPUSI

Secara Kelompok (Massal Melalui Pengurus Daerah)

1. Calon anggota mengambil formulir pendaftaran anggota kepada Pengurus daerah propinsi maupun kabupaten / kota didaerahnya masing-masing
2. Calon anggota mengisi formulir kemudian diserahkan ke ATPUSI melalui pengurus daerah tingkat Kabupaten/kota setempat.
3. Calon anggota membayar biaya administrasi Rp. 15.000,- dan iuran wajib bulanan selama setahun Rp. 60.000,- (perbulan Rp. 5000,- sesuai AD/ART ATPUSI) melalui pengurus daerah.
4. Pengurus Daerah ATPUSI mendata dan menverifikasi calon anggota
5. Pengurus Daerah ATPUSI mengirimkan data yang sudah diverifikasi kepada PP ATPUSI untuk didata
6. PP ATPUSI mendata calon anggota kemudian mencetak dan menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA)
7. PP ATPUSI mengirimkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan buku pedoman anggota kepada pengurus daerah yang mengusulkan/mendaftarkan untuk kemudian disampaikan kepada anggota yang telah mendaftar
8. Pengurus daerah menyerahkan kepada para calon anggota yang telah mendaftar
9. Anggota yang telah menerima KTA resmi menjadi anggota ATPUSI dan wajib mematuhi AD/ART organisasi serta berhak mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari pengurus daerah ataupun pengurus pusat ATPUSI.

ALUR PENDAFTARAN ANGGOTA ATPUSI SECARA KELOMPOK

